

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Theory Of Planed Behavior*

Teori ini merupakan dasar pandangan kepercayaan seseorang yang berdampak pada perilaku seseorang secara spesifik, pandangan dibentuk oleh berbagai macam atribut sehingga membentuk sebuah tingkah laku. Sehingga pada teori ini sikap atau respon terhadap sesuatu merupakan dasar yang kuat untuk berperilaku, respon terhadap sesuatu bisa negatif (tidak berminat) atau positif (berminat). Niat atau minat merupakan merupakan hasil dari pengalaman dan persepsi seseorang yang merupakan respon dari stimulus dan minat merupakan dasar dari sebuah tindakan atau perilaku¹.

Dalam berperilaku terdapat 3 komponen yakni *kognitif* atau bisa disebut gagasan yang mendasari pemikiran terhadap stimulus, *afektif* merupakan penilaian dari diri seseorang terhadap stimulus baik berbentuk positif maupun negatif, *behavior* merupakan perilaku yang berdasarkan kognitif dan afektif serta adanya kepercayaan ataupun minat untuk berperilaku karena stimulus tersebut².

Dari beberapa dasar teori tersebut hubungan teori dengan variabel penelitian yakni literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah dan *locus of control* merupakan stimulus atau termasuk dalam kognitif yang dapat memberikan pengaruh terhadap respon atau minat seseorang

¹ Mega Krisdayanti, “Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Uang Saku, Teman Sebaya, Gaya Hidup, Dan Kontrol Diri Terhadap Minat Menabung Mahasiswa”, *Platform Riset Mahasiswa Akuntansi (PRISMA)* 01, no 02 (2020) : 83, diakses pada 8 Januari 2022, <http://ojs.stiesia.ac.id/index.php/prisma/article/view/421>

² Gogi Kurniawan, “Perilaku Konsumen Dalam Membeli Produk Beras Organik Melalui Ecommerce” (Bekasi : Mitra Abisatya, 2020), 33-36. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.stieyapan.ac.id/id/eprint/78/2/Hasil%2520Cek%2520Plagiat%2520PERILAKU%2520KONSUMEN%2520DALAM%2520MEMBELI%2520PRODUK%2520BERAS%2520ORGANIK%2520MELALUI%2520ECOMMERCE.pdf&ved=2ahUKEwi8Idmzs6T4AhVz4XMBHVtxBHsQFnoECAwOAO&usq=AOvVaw2vstuXbE9w4v-9rBAIlkyw>

sehingga minat disini berlaku sebagai komponen afektif yang dasar untuk terajadnya perilaku.

2. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

a. Definisi LKMS

LKMS adalah lembaga keuangan yang bergerak dalam industri yang kecil ataupun menengah dengan tetap menjalankan prinsip syariah, untuk operasional dan kegiatan LKMS tidak jauh beda dengan LKM hanya saja LKMS menerapkan prinsip syariah, LKMS termasuk dalam sektor Industri Keuangan Nonbank³. Selain itu LKMS adalah lembaga yang berfungsi mengembangkan ekonomi mikro seperti usaha rakyat kecil dan menengah berdasarkan prinsip syariah⁴.

Sedangkan dalam pengertian lain lembaga keuangan mikro (LKMS) merupakan lembaga yang bertugas menghimpun dana baik dalam bentuk simpanan maupun deposito dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa LKMS merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana serta pengembangan usaha berskala kecil (mikro) pada lapisan masyarakat menengah kebawah⁵.

b. Bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Berdasarkan catatan Bank Indonesia Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terbagi menjadi dua yakni LKM bank dan non bank, yang termasuk dalam lembaga keuangan mikro yang berbasis bank yakni bank pengkreditan rakyat dan bank kredit desa, walau termasuk dalam lembaga mikro namun lembaga ini menganut standard perbankan, lembaga keuangan mikro yang non bank seperti koperasi simpan pinjam, unit simpan pinjam, baitul mal wal tamwil dan lain sebagainya seiring berkembangnya zaman bentuk lembaga ini beroperasi

³Ojk "IKNB" <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/IKNB-Syariah.aspx>

⁴Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*, 14

⁵Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*, 16

dengan memilih antara dua prinsip yakni secara umum atau konvensional dan syariah⁶, berikut beberapa bentuk LKMS di Indonesia :

1) Bait Al-Maal Wa At-Tamwil (BMT)

(a) Defini BMT

Bait Al-Maal Wa At-Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah, baik dari akad dan pola transaksi sehingga BMT termasuk dalam LKMS, lembaga ini memadukan 2 lembaga yaitu Bait Al-Maal yang berarti rumah harta yang dikelola sesuai dengan syariah tidak hanya sebagai rumah penitipan harta saja melainkan dikelola sebagai dana untuk masyarakat yang membutuhkan seperti zakat, shadaqah, infaq dan lain sebagainya namun tetap berprinsip pada syariah sehingga bait al-maal juga bisa dikatakan lembaga sosial (ta'awun). Dan Bait At-Tamwil yang berarti rumah pengelolaan harta kata At-Tamwil merupakan bentuk aktif dari kata Al-Maal hal ini berhubungan dengan kegiatan ekonomi dimana pengelolaan yang dimaksud yakni pemberian harta untuk kegiatan yang produktif sehingga akan mendapatkan keuntungan oleh karena itu Bait At-Tamwil disebut sebagai lembaga yang berorientasi bisnis (tijary) dan investasi. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan LKMS dan memiliki fungsi sebagai lembaga sosial dan juga ekonomi⁷.

(b) Landasan hukum dalam BMT

Saat ini landasan hukum yang dianut oleh BMT yakni dalam UU nomor 1 tahun 2013 LKM yang menjelaskan terkait kebebasan BMT dalam menentukan status hukumnya baik berstatus hukum koperasi ataupun perseroan terbatas. Ketika sudah menentukan status hukumnya maka

⁶ Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*, 15

⁷ Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*, 23

operasionalnya harus tuunduk pada hukum tersebut⁸.

Sebelum adanya peraturan UU nomor 1 tahun 2013 tersebut status hukum BMT masih simpang siur dimana ada yang berstatus hukum koperasi dan juga yayasan, bila berstatus hukum koperasi yakni mengacu pada UU nomor 25 tahun 1992 namun nampaknya hal ini hanya bersifat sementara, hal ini dilakukan pemerintah agar BMT dapat berpayung hukum sebelum nantinya ada peraturan yang jelas terkait peraturan BMT, oleh karena itu sebelum adanya aturan tersebut maka BMT haruspatuh terhadap peraturan yang ada. Selain mengacu pada UU nomor 25 tahun 1992 yang bersikap sementara, selain itu sebelum adanya peraturan yang pasti BMT juga berstatus hukum yayasan hal yang berpacu pada UU Nomor 16 Tahun 2001 lalu dengan adanya UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan tidak bisa dijadikan dasar yuridis operasional BMT karena yayasan berorientasi lembaga sosial bukan lembaga untuk memperoleh profit⁹. Sehingga untuk saat ini BMT berpacu pada UU nomor 1 tahun 2013 tentang LKM.

(c) Operasional dan Produk BMT

Dalam kegiatan operasional BMT secara umum yakni melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana seri pelayanan jasa. Dalam menghimpun dana pola yang digunakan oleh Bait Al-Maal Wa At-Tamwil yakni pola tabungan dengan akad wadi'ah (titipan) dan Mudharabah (bagi hasil). Akad wadi'ah terbagi menjadi dua yakni yad amanah dan wadi'ah yad dhamanah.

Selain penghimpunan dana operasional BMT juga melakukan penyaluran dana yakni

⁸ Fadillah Mursyid, "Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Di Indonesia" *Nurani* 18, No. 2 (2018) : 27- 28, diakses pada 23 Januari 2022, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/2486>

⁹ Fadillah Mursyid, "Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil Di Indonesia", 28

melalui pembiayaan dan piutang serta jasa pelayanan lainnya. perbedaan pembiayaan dengan piutang yakni pembiayaan digunakan untuk kerjasama dengan usaha masyarakat sedangkan piutang kerjasama untuk kebutuhan masyarakat, berikut akad yang digunakan dalam pembiayaan :

- (1) *Mudharabah*, merupakan pembiayaan yang berkonsep kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana dimana ketika usaha ini memiliki keuntungan maka akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati begitu pula ketika terjadi kerugian asalkan kerugian tidak merupakan kelalaian pengelola apabila kelalaian pengelola maka sepenuhnya kerugian ditanggung pengelola.
- (2) *Musyarakah*, dimana kedua belah pihak memberikan kontribusi dana dan pembagian keuntungan serta kerugian ditanggung keduabelah pihak sesuai dengan kontribusinya.
- (3) *Muzaraah*, merupakan kerjasama pada bidang pertanian dimana salah satu pihak memberikan lahan untuk dikelola dan ditanami oleh penggarap sehingga benih dari penggarap.
- (4) *Musaqot*, merupakan kerjasama pada bidang pertanian dimana ladang dan tumbuhan sudah ada dan pengelola hanya melakukan perawatan saja seperti memyiram dan lain sebagainya, penghasilan akan dibagi sesuai pada saat akad.
- (5) *Al-Qardh*, merupakan kontrak pinjaman antara lembaga keuangan dengan nasabah, dan memiliki syarat bahwa pengembalian berdasarkan waktu yang telah disepakati dengan besaran pengembalian seperti diawal peminjaman tanpa suatu tambahan, biasanya hal ini diberikan kepada orang-orang khusus yang memang berhak dibantu dan membutuhkan. Dan dana yang diberikan

biasanya berasal dari dana sosial seperti danazakat, infaq dan shodaqoh.

Sedangkan dalam piutang dan pelayanan jasa menggunakan pola akad sebagai berikut

- (1) *Murabahah*, juga bisa disebut akad jual beli dimana pihak lembaga keuangan mencarikan barang dan menjelaskan harga beli serta keuntungannya, pengembalian pembiayaan dan juga lama angsuran bila diangsur, hal ini harus disepakati oleh kedua belah pihak.
 - (2) *Salam*, merupakan pembiayaan jual beli dimana pembelian melalui pemesanan yang sudah ditentukan kriteria baik bentuk, jumlah barang dan lain sebagainya dengan pembayaran diawal tunai dan pemberian barang dikemudian hari.
 - (3) *Istishna*, adalah pemesanan terhadap suatu barang tertentu dengan pembeli dan pembuat barang dengan pembayaran tidak secara kontan bisa diawal ataupun diakhir pemesanan.
 - (4) *Ijarah* atau bisa disebut dengan sewa yakni pemanfaatan suatu barang tapi tidak berpindahnya hak kepemilikan, pada lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya melayani jual beli melainkan juga melayani piutang yang bersifat sewa¹⁰.
- 2) Koperasi syariah
- (a) Definisi

Berdasarkan keputusan menteri negara koperasi danUMKM RI No. 91/Kep/M.KUMKM/IX/2004 koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan beberapa individu yang berprinsip sesuai hukum koperasi dan merupakan gerakan pengembangan ekonomi masyarakat yang menganut asas kekeluargaan, dan dalam UU RI No. 25 Tahun 1993 pada pasal 83 dan

¹⁰ Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*, 25-29

84 bahwa terdapat 4 golongan koperasi sebagai berikut

- (1) Koperasi produsen yakni koperasi yang mengadakan kegiatan usaha pelayanan pada sarana dan pemasaran produksi untuk anggota maupun non-anggota.
- (2) Koperasi konsumen yakni koperasi yang mengadakan usaha yang menyediakan pelayanan kebutuhan barang anggota maupun non-anggota.
- (3) Koperasi jasa merupakan koperasi dalam bidang pelayanan jasa non simpan-pinjam.
- (4) Koperasi simpan pinjam yakni koperasi yang melayani simpan pinjam untuk anggotanya¹¹.

Sedangkan koperasi syariah yakni salah satu koperasi yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, pada umumnya melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah yakni transaksi-transaksi yang halal dan menghindari riba, maysir dan gharar dan kegiatan dalam koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan DSN MUI. Koperasi Syariah termasuk LKMS karena dalam kegiatan yakni melakukan pembiayaan, simpanan dan investasi guna untuk mensejahterakan anggotanya, selain itu BMT juga termasuk dalam koperasi syariah tergantung badan hukum yang dianut yang sudah diatur dalam UU nomor 1 tahun 2013 terkait LKM yang membebaskan lembaga untuk berstatus hukum koperasi ataupun perseroan terbatas¹². Sehingga kegiatan operasional dan akad koperasi syariah sama dengan BMT yang membedakan yakni pada koperasi Syariah tidak beroperasi dalam kegiatan zakat dan shadaqah hanya fokus pada kegiatan lembaga keuangan yang berorientasi bisnis namun tetap sesuai dengan prinsip syariah.

¹¹ Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*, 36-37

¹² Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*, 37

(b) Landasan hukum

Dalam menjalankan prinsip syariah yang terdapat pada pasal 87 ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2012 terkait perkoperasian namun dalam pelaksanaan kopeorasi syariah didasarkan pada keputusan menteri koperasi dan UKM Republik Indonesia No 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang pelaksanaan KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah). Namun setiap entitas yang berlabel syariah harus patuh pada fatwa DSN MUI. Berikut beberapalandakan hukum terkaitkoperasi syariah :

- (1) Untuk mengetahui tentang koperasi berlandaskan pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
- (2) Dalam menjalankan sebagai lembaga mikro berlandaskan pada UU No. 20 Tahun 2008
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan usaha koperasi syariah berlandaskan pada keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- (4) Dalam menjalankan standar manajemen berpedoman pada peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 35.2/PER/M.KUKM/X/2007
- (5) PP No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Pinjam¹³

3. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan nasabah kepada lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi ekonomi mikro, LKMS juga melayani simpanan nasabah salah LKMS yang melayani kegiatan ini adalah BMT dan KSPPS, terdapat tiga jenis simpanan nasabah yakni

- a. Simpanan wajib adalah simpanan yang menjadi kewajiban anggota untuk memberikan kepada lembaga

¹³ Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*, 40

- pada waktu tertentu dan simpanan ini tidak dapat diambil selama menjadi anggota
- b. Simpanan pokok adalah simpanan yang diberikan anggota saat masuk pertama kali menjadi anggota layaknya simpanan wajib simpanan ini juga tidak dapat ditarik selam masih menjadi anggota
 - c. Simpanan sukarela, merupakan simpanan yang bebas kapan saja disetor ataupun ditarik karena merupakan simpanan pribadi anggota¹⁴.

Dalam simpanan terdapat dua akad yakni akad *wadi'ah* dan *mudharabah*antara lain :

a. *Wadi'ah*

- 1) *Wadi'ah yad amanah*, Merupakan simpanan murni dimana dananya dititipkan tidak boleh diambil manfaatnya hanya sekedar dititipkan saja.
- 2) *Wadi'ah yad dhamanah*, Dalam simpanan lembaga keuangan sebagai pengelola dana bisa menggunakan titipan dana dari nasabah asal mendapat izin dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dana tersebut, dalam hal ini biasanya lembaga keuangan memberi bonus yang sebelumnya tidak disyaratkan.

b. *Mudharabah*

Merupakan simpanan dimana penarikan dan penyeteroran dana sesuai dengan kesepakatan antara lembaga keuangan dengan nasabah, lembaga keuangan berlaku sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana. Dalam lembaga keuangan mikro biasanya terjadi pada deposito berjangka .

Dalam mengumpulkan dana, produk yang diberikan BMT sesuai dengan kebutuhan nasabah secara umum nama produk BMT sebagai berikut

- a. Simpanan persiapan qurban,
- b. Simpanan pendidikan,

¹⁴Fauzan Haqiqi, Raja Nanda Alkausar, Yusmalia, Azmia laily, “ Analisis Pengaruh Simpanan Anggota Dan Pinjaman Anggota Terhadap Perolehan Sisa Bagi Hasil (Studi Kasus Pada KSP Kredit Union Jembatan Kasih Tanjung Balai Karimun periode Tahun 2016-2018)”, *Jurnal Cafeteria*01, no 2 (2020): 48-49, diakses pada 2 Februari 2022, <http://ejurnal.universitaskarimun.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/147>

- c. Simpanan berjangka dan lain sebagainya.
- d. Simpanan haji atau umrah,

Tujuan dari menabung yakni untuk persiapan di masa depan menabung juga bermanfaat untuk membantu dan mengkondisikan keuangan pribadinya. Menabung merupakan bagian dari investasi, dan ketika melakukan investasi terdapat beberapa risiko sebagai berikut :

- a. Risiko likuiditas, dimana lembaga keuangan mengalami kesulitan untuk memberikan dana likuid atau kebutuhan kas lembaga.
- b. Risiko kredit, yakni ketidakmampuan nasabah pembiayaan dalam memenuhi tanggung jawabnya sehingga terjadinya kredit macet, hal ini bisa berdampak bagi lembaga yang memberi pembiayaan dan berdampak juga terhadap likuiditas lembaga.
- c. Risiko operasional, dimana lembaga keuangan mengalami tidak lancarnya perangkat dalam operasional.
- d. Risiko pasar, dimana adanya pergerakan harga pasar yang cenderung merugikan lembaga sebagai contoh ada kemungkinan nasabah pembiayaan mengalami pailit sehingga aset yang dijaminan terpaksa dijual tapi harga jual aset tersebut merosot tidak sesuai dengan harga pembiayaan di awal.
- e. Risiko modal, dimana lembaga mengalami penurunan modal aset yang disebabkan dari berbagai macam penyebab seperti kredit macet¹⁵

Risiko-risiko diatas dapat berdampak pada simpanan nasabah, karena berakibat pada kerugian lembaga keuangan, ketika sudah mengalami kerugian maka ada kemungkinan simpanan nasabah tidak kembali. Peran pemerintah dalam menjamin simpanan nasabah yakni membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang

¹⁵ Sri Hayati, “ Manajemen Risiko Untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro” (Yogyakarta: CV. Andi Offset 2017) 4-5, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=y1JLDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=info:X_EFGidkIzMJ:scholar.google.com/&ots=vn_YB2f_8w&sig=VxGIqbphdc_zb_IonxfnESaN0o&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

berlandaskan pada ketetapan presiden RI No.26 Tahun 1998 tentang jaminan kewajiban bank. Untuk saat ini LPS hanya bersinergi dengan perbankan saja belum adanya LPS untuk Lembaga Keuangan Mikro¹⁶.

4. Minat

a. Definisi Minat

Minat merupakan suatu keinginan untuk melakukan sesuatu, minat seseorang dilandasi oleh keinginan dan pemikiran penilaian orang lain terhadap hal yang dilakukan tersebut, selain itu minat dalam definisi lain merupakan aspek psikologi yang mempengaruhi seseorang untuk merasa tertarik terhadap sesuatu dan mewarnai sikap seseorang. Sehingga dalam aktifitasnya minat cenderung ingin mengetahui, memiliki dan menguasai yang timbul karena ada atau tidaknya kebutuhan yang didukung oleh individu atau dorongan lingkungan¹⁷.

Sedangkan menurut Slameto dalam Mega Kristiyanti minat merupakan rasa suka dan tertarik terhadap sesuatu tanpa adanya paksaan. Hal ini berarti ketika seseorang sudah memiliki minat terhadap sesuatu maka seseorang tersebut akan melakukan dengan perasaan senang, karena rasa minat merupakan respon dari dirinya sendiri terhadap suatu hal tanpa adanya paksaan¹⁸.

Selain definisi diatas menurut Kusumawati dalam Mega Krisdayanti, minat merupakan kecondongan hati yang lebih terhadap suatu hal yang menimbulkan gairah dan keinginan terhadap hal

¹⁶ Lembaga Penjamin Simpanan, "Fungsi, Tugas dan Wewenang" <https://www.lps.go.id/fungsi-tugas-wewenang>

¹⁷ Andry Trijumansyah, Ani Solihat, Iis Iskandar, Rani Rahmayani, Yulia Putri, "Strategi meningkatkan Minat Menabung di Bank Syariah Melalui Penerapan Religiusitas", *Jurnal Manajemen dan Bisnis: Performa* 16, No. 1 (2019) 80-81 diakses 1 Maret 2022 <https://doi.org/10.29313/performa.v16i1.4532>

¹⁸ Mega Kristiyanti, "Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Uang Saku, Teman Sebaya, Gaya Hidup, Dan Kontrol Diri Terhadap Minat Menabung Mahasiswa.", 83

tersebut. Selain itu terdapat pula perluasan dari pengertian minat sebagai berikut :

- 1) Minat sebagai mediator dari faktor-faktor yang masuk akal yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang.
- 2) Minat merupakan gambaran terhadap kerasnya keberanian seseorang dalam mencoba hal yang diminati
- 3) Minat juga di gambarkan sebagai seberapa banyak usaha dan perencanaan yang ditentukan oleh seseorang¹⁹.

b. Minat Dalam Perspektif Islam

Minat merupakan perasaan tertarik terhadap sesuatu tanpa adanya paksaan seseorang yang memiliki minat terhadap sesuatu maka seseorang tersebut akan melakukan dengan senang pada hal tersebut karena rasa minat merupakan respon dari dirinya sendiri terhadap suatu hal tanpa adanya paksaan²⁰. Dan dalam kata lain minat merupakan keinginan seseorang terhadap sesuatu agar berubah jauh lebih baik atau mendapat manfaat yang menguntungkan, dalam firman Allah pada surat Ar-Ra'ad ayat 11 juga berkaitan dengan minat, pada surat tersebut Allah memerintahkan hambanya agar terus berusaha terhadap sesuatu agar terjadi perubahan didalam hidupnya sebagai berikut :

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ...

Artinya: "...Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri merekasendiri..."(Q.S. Ar-Ra'd:11)²¹

¹⁹ Mega Kristiyanti, "Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Uang Saku, Teman Sebaya, Gaya Hidup, Dan Kontrol Diri Terhadap Minat Menabung Mahasiswa", 84

²⁰ Mega Kristiyanti, "Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Uang Saku, Teman Sebaya, Gaya Hidup, Dan Kontrol Diri Terhadap Minat Menabung Mahasiswa" 84

²¹Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 11, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 249

Dan dalam firman lain kita dianjurkan untuk meraih apa yang kita minati, hal ini terdapat pada surah Ath-thalaq ayat 3 sebagai berikut:

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ
حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا



Artinya : "Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya" (Q.S.Ath-Thalaq:3)²².

Dari kedua ayat diatas menerangkan bahwa sebagai manusia kita dianjurkan untuk memiliki minat terhadap sesuatu dan berusaha untuk mendapatkan apa yang kita minati, semua yang dilakukan akan mendapat balasan dari yang kuasa tidak memandang agama, ras, gender dan lain sebagainya²³.

c. Indikator minat

Minat merupakan suatu keinginan untuk melakukan sesuatu, minat seseorang dilandasi oleh keinginan dan pemikiran penilaian orang lain terhadap hal yang dilakukan tersebut, selain itu minat dalam definisi lain merupakan aspek psikologi yang mempengaruhi seseorang untuk merasa tertarik terhadap sesuatu dan mewarnai sikap seseorang. Sehingga dalam aktifitasnya minat cenderung ingin mengetahui, memiliki dan menguasai yang timbul karena ada atau tidaknya kebutuhan yang didukung oleh individu atau dorongan lingkungan.

²² Al-Qur'an Ath- Thalaq ayat 3, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 557

²³ Fachronia, Nia, "Pengaruh Metode Make A Match Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Studi Eksperimen di MTs Negeri 3 Kota Cilegon", (Thesis, Universitas Negeri Islam SMH Banten, 2018), 36, <http://repository.uinbanten.ac.id/3031/>

Dari pengertian diatas indikator dari minat dapat dilihat dari aktivitasnya yakni :

- 1) Cenderung ingin mengetahui dengan mencari informasi
- 2) Cenderung ingin menggunakan
- 3) Cenderung ingin memiliki²⁴

d. Faktor-faktor minat

Adanya minat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- 1) Faktor marketing, merupakan rangsangan dari lembaga atau semacamnya agar seseorang tertarik untuk melakukan transaksi dan memiliki produk, bila dalam lembaga keuangan yang termasuk dalam marketing seperti produk, harga, distribusi, kelengkapan akses atau fasilitas dan promosi, dalam layanan lembaga keuangan terdapat harga yang merupakan biaya administrasi dan pelayanan lainnya.
- 2) Faktor Budaya, budaya adalah hasil karya seseorang yang dilakukan dari generasi ke generasi berdasarkan pengalaman yang meliputi hal-hal kompleks dari mulai seni, pengetahuan, kepercayaan dan lain sebagainya, hal ini dapat mempengaruhi minat seseorang karena dari budaya tersebut menimbulkan persepsi seseorang sehingga secara tidak langsung berdampak pada keinginan seseorang.
- 3) Faktor Sosial, peran keluarga, status sosial dapat mempengaruhi minat seseorang, interaksi antar individu atau kelompok baik langsung ataupun tidak langsung berdampak terhadap perilaku yang dilakukan salah satunya adalah perilaku minat.
- 4) Faktor Pribadi, perilaku ingin memiliki dan mengetahui seseorang tak terlepas dari dorongan

²⁴Andry Trijumansyah, Ani Solihat, Iis Iskandar, Rani Rahmayani, Yulia Putri, “ Strategi meningkatkan Minat Menabung di Bank Syariah Melalui Penerapan Religiusitas”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis: Performa* 16, No. 1 (2019) 80-81 diakses 1 Maret 2022 <https://doi.org/10.29313/performa.v16i1.4532>

pribadi dan keadaan seseorang baik dari segi ekonomi, kebutuhan, usia dan lain sebagainya.

- 5) Faktor Psikologis, merupakan bagian dari faktor budaya karena psikologi seseorang terbentuk dari budaya yang berkembang dilingkungan seseorang tersebut, psikologi seseorang terbentuk karena motivasi, pembelajaran, ingatan dan persepsi. Hal-hal ini dapat mempengaruhi minat seseorang²⁵.

e. Minat Menabung

Minat merupakan suatu keinginan untuk melakukan sesuatu, minat seseorang dilandasi oleh keinginan dan pemikiran penilaian orang lain terhadap hal yang dilakukan tersebut, selain itu minat dalam definisi lain merupakan aspek psikologi yang mempengaruhi seseorang untuk merasa tertarik terhadap sesuatu dan mewarnai sikap seseorang. Sehingga dalam aktifitasnya minat cenderung ingin mengetahui, memiliki dan menguasai yang timbul karena ada atau tidaknya kebutuhan yang didukung oleh individu atau dorongan lingkungan²⁶.

Menabung merupakan aktifitas menyimpan sebagian dana untuk digunakan dimasa mendatang atau untuk kebutuhan yang mendesak, menabung bisa dilakukan di bank, minat menabung disini berarti menunjukkan keinginan untuk mengetahui, melakukan suatu aktivitas yakni menabung dan ingin memiliki dari aktifitas tersebut. Dalam definisi lain minat menabung dianggap juga sebagai minat beli dimana terjadi respon terhadap suatu hal dan respon tersebut merupakan keinginan untuk melakukan ataupun memiliki suatu hal. Sehingga minat menabung disini berarti rasa ketertarikan seseorang atau respon seseorang terhadap produk tabungan untuk mengetahui ataupun memiliki

²⁵ Roni Andespa, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung Di Bank Syariah" *Masraf Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 2, no 1 (2017) : 45, diakses 1 Maret, 2022 <https://core.ac.uk/download/pdf/229197991>

²⁶ Andry Trijumansyah, Ani Solihat, Iis Iskandar, Rani Rahmayani, Yulia Putri, "Strategi meningkatkan Minat Menabung di Bank Syariah Melalui Penerapan Religiusitas", 81

produk tersebut²⁷, oleh karena itu minat menabung pada masyarakat merupakan hal yang penting untuk memajukan lembaga keuangan, karena minat menabung saling berhubungan dengan keputusan seseorang melakukan tindakan menabung atau tidak, dengan tingginya minat menabung maka menjadi sebuah peluang untuk lembaga keuangan, perubahan sikap keuangan masyarakat desa hingga berpengaruh terhadap ekonomi seseorang.

5. Literasi Keuangan Syariah

a. Pengertian Literasi Keuangan Syariah

Literasi adalah wawasan terkait suatu aspek atau keahlian yang mempengaruhi preferensi serta persepsi seseorang Menurut Matilla dan Wirtz, J dalam Teuku Syifa Fadrizha Nanda et, al mengungkapkan bahwa pengetahuan terbagi menjadi dua kelompok yakni pengetahuan secara objektif (*objektif knowledge*) dan pengetahuan berdasarkan pengalaman beserta penilaian yang didapat (*knowledge based assessment*)²⁸. Dalam memahami sesuatu seseorang harus memacu dirinya untuk terus belajar, memperbanyak membaca agar mendapat informasi yang tepat hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S surah Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya sebagai berikut:

أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾
 أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ
 الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

²⁷Reni, A.Alhifni.”Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Minat Menabung Dilembaga Keuangan Mikro Syariah”*Jurnal Syarikah* 5, no.1 (2019) : 62, diakses pada 12 Januari, 2022, <https://ojs.unida.ac.id/JSEI/article/view/1354>

²⁸Ayumiati, Rahmaton Wahyu, Teuku Syifa Fadrizha Nanda, “Tingkat Literasi Keuangan Syariah: Studi Pada Masyarakat Kota Banda Aceh”, *Global Journal Of Islamic Banking And Finance (JIHBIZ)* 1, no. 2 (2019) : 144, diakses pada 12 Januari, 2022, <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jihbiz/article/view/8573>

Artinya : “Bacalah dengan menyebut nama tuhanmu yang menciptakan (1) Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah (2) Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah (3) yang mengajar (manusia) dengan perantar kalam (4) Dia menajarkan kepada manusia apa yang tiak diketahuinya (5)²⁹”.

Sedangkan literasi keuangan merupakan kemampuan untuk menerapkan pemahaman dan kecakapan dalam mengendalikan keuangan, dan berdasarkan OJK literasi keuangan adalah tingkat *knowledge, ability* dan *trust* terhadap produk dan jasa lembaga keuangan serta memahami baik karakteristik, hak, kewajiban dan resiko yang dimaksud capak mengelola tidak hanya pemahaman terhadap produknya saja melainkan paham terhadap hak dan kewajibannya serta mengetahui resiko-resiko yang mungkin terjadi³⁰.

Menurut Hambali dalam Ayumiati et al, literasi keuangan syariah adalah pengetahuan terkait jasa dan produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dimiliki individu serta dapat memilah antara sistem konvensional dan syariah yang akhirnya dapat berdampak terhadap rasa tertarik hingga pengambilan keputusan keuangan yang sesuai dengan aspek islam. Sedangkan pendapat dari Rahim et al dalam ayumiati menyampaikan bahwa literasi keuangan syariah yakni implikasi dari pengetahuan, kemampuan dalam mengelola sumber daya keuangan yang berdasarkan nilai-nilai islam. Literasi keuangan syariah termasuk perintah agama karena dapat berdampak terhadap

²⁹Aisa Rurkinatia, “Peranan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa” *Journal Of Islamic Studies And Humanities* 06, no. 2 (2021) : 95, diakses pada 20 Januari, 2022, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JISH/article/view/9023>

³⁰Otoritas Jasa Keuangan “Nomor 30 /Seojk.07/2017 Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan” (20 Juni 2017)

ekonomi islam yakni *Al-Falah* di dunia dan akhirat ataupun kesuksesan dunia dan akhirat.

Prinsip keuangan syariah adalah keyakinan terhadap aqidah, syariah dan ahlak serta terbebas dari transaksi ribawi (adanya penetapan tambahan dengan prospek usaha selalu meningkat di awal transaksi), gharar (ketidakjelasan) dan maisir (permainan yang dipersyaratkan) serta investasi haram lainnya³¹. OJK mengelompok tingkat literasi keuangan menjadi empat bagian antara lain :

- 1) Literasi yang baik (*Well literate*) adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keyakinan dan keterampilan terkait produk dan jasa lembaga keuangan serta memahami hak dan kewajiban serta resiko terkait jasa keuangan.
- 2) Literasi yang cukup (*Sufficient literate*) adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keyakinan terkait produk dan jasa keuangan serta memahami hak dan kewajiban serta resiko terkait jasa keuangan.
- 3) Literasi yang rendah (*Less literate*) adalah seseorang yang memiliki pengetahuan terkait lembaga, produk dan jasa keuangan saja.
- 4) Tidak berliterasi (*Not literate*) adalah seseorang yang tidak memiliki pengetahuan, keyakinan dan keterampilan terkait produk dan jasa keuangan serta memahami hak dan kewajiban serta resiko terkait jasa lembaga keuangan³².

Selain tingkat pengetahuan tersebut berdasarkan pernyataan Chen dan Volpe dalam Ayumiati mengelompokkan literasi keuangan kedalam tiga bagian yakni rendah (<60%), sedang (60%-70%), tinggi (>80%)³³. Dari beberapa penjelasan diatas yang

³¹ Ayumiati, Rahmaton Wahyu, Teuku Syifa Fadrizha Nanda, “Tingkat Literasi Keuangan Syariah: Studi Pada Masyarakat Kota Banda Aceh”, 144

³² Ojk, “Literasi Keuangan”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/literasi-keuangan.aspx> diakses pada 12 Januari 2022

³³ Ayumiati, Rahmaton Wahyu, Teuku Syifa Fadrizha Nanda, “Tingkat Literasi Keuangan Syariah...”, 144

membedakan literasi keuangan syariah dengan literasi umum (konvensional) yakni sistem dari keuangannya, label syariah menandakan penggunaan sistem Islami dalam aktivitas ekonomi, label ini bila diterapkan dalam entitas memiliki makna bahwa kegiatan dalam entitas tersebut harus sesuai dengan peraturan ataupun syariah Islam sebagai contoh dalam keuangan secara umum adanya tabungan hal ini juga ada pada keuangan syariah yang membedakan hanyalah sistem yang digunakan seperti didalam keuangan syariah penggunaan produknya harus menghindari riba, gharar, maisir dan lain sebagainya. Sehingga bisa diartikan bahwa literasi keuangan konvensional yakni kemampuan dalam mengimplikasikan pengetahuan dan kecakapan untuk mengelola keuangan secara umum sedangkan literasi keuangan syariah yakni kecakapan penerapan wawasan dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam³⁴.

b. Dimensi Literasi Keuangan Syariah

Pembagian ruang lingkup literasi keuangan dapat dilihat melalui empat dimensi yakni dari pengetahuan umum (*general knowledge*) terkait keuangan, simpanan (*saving*) dan pembiayaan (*borrowing*), asuransi (*insurance*), serta investasi (*investment*) dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Pengetahuan dasar keuangan syariah, yakni pengetahuan mengenai *basic* pengelolaan keuangan dan hal yang terdapat dalam keuangan islam seperti hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam keuangan islam serta hal dasar lainnya.
- 2) Simpanan dan pembiayaan. Secara umum simpanan merupakan pendapatan yang disisihkan untuk keperluan dimasa depan atau keperluan yang mendesak. simpanan dalam konsep syariah yakni

³⁴ Fajar Adi, Ujang Sumarwan, Idqan Fahm, "Pengaruh Faktor Sikap, Norma Subjektif, Demografi, Sosioekonomi serta Literasi Keuangan Syariah dan Konvensional terhadap Minat Berwirausaha pada Mahasiswa", *Jurnal Al-Muzara'ah* 5, No.1 (2017) : 6, diakses pada 20 Januari, 2022, <https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/view/19833>

menggunakan akad wadi'ah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan pembiayaan yakni penyediaan sejumlah dana baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Pinjaman dalam keuangan syariah disebut dengan pembiayaan. Dalam menggunakan produk dan jasa keuangan ini perlu adanya pemahaman yang mendalam baik terkait hak, kewajiban maupun resiko-resikonya.

3) Asuransi syariah, dalam Fatwa DSN MUI nomor 21 tahun 2001 terkait pedoman umum asuransi syariah mendefinisikan bahwa asuransi syariah merupakan sistem yang berprinsip pada takaful yang berarti saling menolong antar sesama melalui investasi atau dana tabarru' untuk menghadapi resiko yang terjadi dan diakad sesuai prinsip syariah.

4) Investasi syariah, merupakan kegiatan investasi pada instrumen keuangan syariah seperti saham, sukuk dan lain sebagainya sesuai dengan nilai-nilai islam. Dalam berinvestasi syariah perlu pemahaman terkait produk investasi apalagi dalam pasar modal tersedia berbagai instrumen dan perlu pengetahuan untuk menentukan instrument keuangan mana yang cocok dan sesuai terhadap prinsip syariah. Dalam berinvestasi juga harus sesuai dengan etika dan norma yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits³⁵.

c. Indikator Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah merupakan kesadaran seseorang terkait pengelolaan dana berdasarkan pengetahuan yang diperoleh seseorang tersebut yang sesuai dengan syariat islam. Berdasarkan dimensi keuangan dapat terlihat Indikator dalam literasi keuangan syariah sebagai berikut :

1) Pengetahuan merupakan indikator dalam literasi keuangan, pengetahuan disini dimaksudkan baik pengetahuan terkait produk dalam lembaga keuangan syariah secara umum maupun mendalam.

³⁵ Ayumiati, Rahmaton Wahyu, Teuku Syifa Fadrizha Nanda, "Tingkat Literasi Keuangan Syariah...", 145

- 2) Kemampuan, yang dimaksud disini yakni kemampuan seseorang dalam menggunakan produk lembaga keuangan, atau kemampuan dalam memilih produk keuangan yang sesuai.
- 3) Sikap, merupakan indikator dalam literasi keuangan syariah karena jika seseorang memiliki pengetahuan yang baik tentu diharapkan berdampak pada sikap keuangan seseorang. Sikap yang dimaksud disini adalah ketika kita sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan maka kita akan bertindak untuk menentukan mana produk ataupun jasa yang mana sesuai kebutuhan keuangan kita.
- 4) Kepercayaan, dalam indikator ini melihat kepercayaan seseorang terkait pengelolaan keuangan atau terhadap dirinya pribadi, lembaga yang mengelola, dan kepercayaan ini terkait risiko yang mungkin terjadi dan rasa waspada seseorang terhadap apa yang sudah ditentukan³⁶.

6. Inklusi Keuangan Syariah

a. Pengertian

Inklusi keuangan adalah akses efektif untuk semua orang dewasa atau yang berkepentingan baik untuk produk kredit, tabungan, pembayaran asuransi dan layanan jasa lainnya pada lembaga keuangan. Akses efektif merupakan akses yang dapat memberikan kemudahan baik dari segi kenyamanan, tanggung jawab, biaya terjangkau yang ditujukan untuk penggunaannya. Hal ini bertujuan agar pengguna yang memiliki keterbatasan finansial dapat menjangkau layanan formal yang tepat dari pada penggunaan layanan informal. Selain itu berdasarkan Bank Indonesia (BI) mendefinisikan inklusi keuangan merupakan seluruh usaha dalam meningkatkan berbagai akses layanan jasa lembaga keuangan agar mudah dijangkau masyarakat

³⁶ David L Remund .“Financial Literacy Explicated: The Case for, a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy”, *The Journal of Consumer Affairs* 4, no 2 (2010), diakses pada 12 Januari, 2022, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1745-6606.2010.01169.x>

dengan menghilangkan hambatan baik harga maupun non harga³⁷. Sedangkan dalam PPRI Nomor 82 Tahun 2016 terkait inklusi keuangan yakni upaya keadaan untuk seluruh masyarakatnya atau yang berkepentingan agar mendapatkan akses layanan formal yang berkualitas, lancar, aman dan tepat waktu dalam rangka mensejahterakan masyarakat³⁸.

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa inklusi keuangan merupakan upaya memberikan kemudahan akses untuk semua masyarakat agar tercipta kehidupan sejahtera. Program inklusi ini sangat penting untuk pemerataan akses keseluruhan lapisan masyarakat apalagi kepada seseorang yang *unbankabel*. Dalam upaya ini peran pemerintah, lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah sangat berpengaruh, apalagi lembaga keuangan baik makro maupun mikro yang berperan penting dalam inklusi keuangan dengan baik berprinsip syariah maupun non syariah, dalam kegiatannya LKMS mengedepankan nilai-nilai islam dalam penerapan inklusi keuangan dan tetap menerapkan prinsip keadilan serta nilai-nilai islam agar tidak terjadi ketimpangan dalam ekonomi selain itu hal ini bermaksud agar ada perputaran harta keseluruhan warga tidak hanya orang-orang kaya saja sebagaimana dalam firman Allah³⁹.

³⁷Bintan Badriatul Ummah, dkk, “ Analisis Inklusi Keuangan dan Pemerataan Penapatan Di Indonesia”*Jurnal ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan* 4, no. 1 (2015) : 5, diakses pada 23 Januari, 2022, <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jekp/article/download/19919/13717>

³⁸Peraturan Presiden “ 82 Tahun 2016 Sasaran inklusi keuangan,” (1September 2016)

³⁹Sindi Puspitasari, A. Jajang W. Mahri, Suci Aprilliani Utami “ Indeks Inklusi Keuangan Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2018” *Amwaluna Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2020) : 16, diakses pada 25 Januari, 2022, <http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/5094>

...كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “(Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya” (QS. Al-Hasyr [59]: 7)⁴⁰.

Walau inklusi keuangan ditujukan untuk semua lapisan masyarakat namun inklusi keuangan memiliki beberapa fokus masyarakat yang dituju dalam UU No. 82 tahun 2016 inklusi keuangan ditujukan kepada masyarakat lintas kelompok sebagai berikut :

- 1) Pekerja Migran, merupakan kelompok yang memerlukan berbagai pelayanan dan jasa keuangan pasalnya pekerja migran memiliki akses yang limit dalam layanan keuangan dalam proses migrasi.
- 2) Kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), merupakan kelompok dari golongan anak terlantar, penyandang disabilitas, mantan narapidana dan tunawisma serta lanjut usia.
- 3) Masyarakat di daerah tertinggal, merupakan golongan masyarakat sebagai fokus inklusi keuangan karena wilayah yang kurang berkembang baik dari segi sumberdaya manusia, pembangunan, ekonomi dan jangkauan daerah⁴¹.
- 4) Kelompok pemuda, pada tahun 2020 badan statistik Indonesia mencatat bahwa 52% penduduk

⁴⁰ Al hasyr ayat 7, “Al Qur’an dan Terjemahan”, (Kemenag 2019)

⁴¹ Peraturan Presiden “82 Tahun 2016 Terkait sasaran inklusi keuangan,” (1September 2016)

Indonesia didominasi oleh generasi Z dan milenial yakni berjumlah 141.209.054 jiwa dari total warga Indonesia 270.203.917 jiwa, hal ini menjadikan sebuah tantangan sekaligus peluang untuk inklusi keuangan di Indonesia⁴².

Pendekatan dari inklusi keuangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 terkait Strategi Nasional Keuangan Inklusif sebagai berikut :

- 1) Melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan sistem keuangan, penguatan program penanganan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antara individu maupun daerah.
 - 2) Melalui penyelesaian masalah yang menjadi hambatan perluasan akses layanan keuangan untuk seluruh lapisan masyarakat dan peluang ekonomi produktif dengan mempertimbangkan cara yang efektif dan pengambilan pengalaman baik dari domestik maupun internasional.
 - 3) Melalui upaya penyelarasan terkoordinir serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik dari publik, swasta maupun masyarakat⁴³.
- b. Indikator dan Dimensi inklusi keuangan syariah

Indikator dari inklusi keuangan syariah yakni multidimensi dimana perwakilan multidimensi ini meliputi 3 dimensi dalam inklusi keuangan⁴⁴ menurut Sarma yakni aksesibilitas, availabilitas, dan usage. Berikut penjelasannya :

- 1) *Aksesibilitas*, dalam inklusi keuangan perlu digunakan seluruh lapisan masyarakat atau memiliki banyak pengguna, maka dari itu penyebaran sistem keuangan harus merata atau menjangkau secara luas penggunaanya, aksesibilitas diukur dari seberapa banyak pengguna atau masuknya akses layanan jasa keuangan dalam

⁴² Badan Pusat Statistik, “Sensus Penduduk”, diakses pada 12 Januari 2022, <https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2020/85/175748/0>

⁴³ Peraturan Presiden “82 Tahun 2016 Terkait sasaran inklusi keuangan,” (1 September 2016).

⁴⁴ Sindi Puspitasari, Dkk, “ Indeks Inklusi Keuangan Syariah...”, 16

berbagai lapisan masyarakat atau bisa disebut sebagai penetrasi lembaga keuangan.

- 2) *Availabilitas*, yang diukur dalam dimensi ini yakni kelengkapan layanan keuangan syariah seperti adanya M-Banking, kantor cabang, produk-produk bervariasi yang sesuai dengan kondisi ekonomi Indonesia atau sesuai dengan sasaran pasar produk, yang bertujuan untuk memudahkan pengguna atau calon nasabah dalam bertransaksi.
- 3) *Usage*, ukuran dalam dimensi ini yakni memuat seberapa seringnya nasabah atau penggunaan layanan jasa keuangan untuk melakukan transaksi dan penggunaan produk seperti melakukan pembiayaan, simpanan dana atau menabung, transfer dan transaksi lainnya⁴⁵.

7. *Locus Of Control (LOC)*

a. Pengertian

Menurut Susanti LOC adalah seseorang memandang suatu peristiwa yang menimpanya apakah dirinya dapat mengendalikan peristiwa tersebut atau tidak⁴⁶. Sedangkan menurut Pradiningtyas dan Lukiastuti LOC adalah sikap individu dalam meyakini peristiwa yang menimpanya merupakan dampak dari tindakannya⁴⁷. Sejalan dengan hal tersebut menurut Muhidia LOC

⁴⁵ Mandira Sarma, "Index of Financial Inclusion – A measure of Financial Sector Inclusiveness" *Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development, working paper no. 07*, (2012): 3, di akses pada 12 Januari , 2022, <https://finance-and-trade.htw-berlin.de> >

⁴⁶ Susanti, "Pengaruh Locus of Control Internal dan Pendapatan Terhadap Literasi Keuangan Mahasiswa", *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan* 4, no.1 (2016):5-17, diakses pada 16 Januari, 2022, <https://doi.org/10.26740/jepk.v4n1.p5-17>

⁴⁷ Pradiningtyas, T. E., & Lukiastuti, F " Pengetahuan Keuangan dan Sikap Keuangan Terhadap Locus of Control dan Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Ekonomi", *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, Vol. 6 No. 1 (2019):96–112, diakses pada 16 Januari, 2022 <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/minds/article/view/9274>

merupakan keyakinan yang berkonsep eksternal dan internal atas peristiwa yang menyimpannya⁴⁸.

Sedangkan Ida dan Chintia berpendapat LOC adalah cara individu memaknai sebab dari suatu kejadian, seseorang yang memiliki LOC internal memiliki cara pandang bahwa segalanya sesuatu yang terjadi baik ataupun buruk merupakan dampak dari perbuatan diri sendiri dan memiliki keyakinan untuk mengendalikan⁴⁹. Berdasarkan pengertiandiatas bisa disimpulkan bahwa *locus of control* adalah cara seseorang memandang suatu peristiwa dan kepercayaan dirinya dalam mengendalikan peristiwa yang terjadi terhadap dirinya. Bila *locus of control* internal maka individu tersebut percaya dirinya bisa mengontrol peristiwa, sedangkan seseorang dengan *locus of control* eksternal dirinya tidak dapat mengontrol atau mengendalikan peristiwa dan cenderung bergantung pada individu lain.

b. *Locus Of Control* (LOC) Dalam Perspektif Islam

Dalam Islam cara pandang seseorang akan berpengaruh terhadap apa yang dilakukan sehingga locus of control hampir disamakan dengan *mujahadah an nafs*, selain itu *locus of control* baik internal maupun eksternal juga disinggung dalam firman Allah sebagai berikut:

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ



⁴⁸Safira. C. UMuhidia, “Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Sikap Keuangan, dan Locus Of Control Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik”, *Jurnal Manajerial*, Vol 5 No 2 (2018) : 58–65, diakses pada 16 Januari, 2022, <http://dx.doi.org/10.30587/manajerial.v5i2.840>

⁴⁹ Ida, & Cinthia Yohana Dwinta, “Pengaruh Locus of Control, Financial Knowledge, Income Terhadap Financial Management Behavior” *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*12, no 3 (2010) : 131–144, diakses pada 16 Januari, 2022, <https://doi.org/10.34208/jba.v12i3.202>

Artinya : ” ...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.(Q.S. Ar-Ra’d:11)⁵⁰

Dalam ayat tersebut menjelaskan untuk seseorang dapat melakukan sesuatu agar terjadi perubahan dalam dirinya atau bisa disebut dengan kata ikhtiar namun terdapat batasan bahwa segala sesuatu tersebut juga ada kuasa dari Allah oleh karena itu umat Islam dianjurkan untuk berdoa diiringi dengan ikhtiar, hal ini menandakan bahwa dalam Islam sendiri mendukung *locus of control* baik internal maupun eksternal⁵¹.

c. Dimensi *Locus Of Control* (LOC)

Menurut Rotter LOC terdapat dua dimensi yakni LOC internal merupakan seseorang dengan keyakinan terkait dirinya dapat mengendalikan sesuatu yang terjadi terhadapnya dan LOC eksternal merupakan seseorang yang tidak memiliki keyakinan terhadap dirinya dapat berpengaruh terhadap suatu kejadian melainkan menganggap kejadian yang terjadi kepadanya diluar kendalinya seperti keberuntungan dan kesempatan. Sehingga LOC mengandung arti tingkat keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap suatu peristiwa atau nasib hidup yang terjadi dan menghubungkan kejadian dalam hidupnya dengan tindakan dan peristiwa yang diluar kendalinya.⁵²

⁵⁰ Al-Qur’an surah Ar-Ra’d ayat 11, *Al-Quran dan Terjemah*, 249

⁵¹Eko Sujadi, Muhammad Odha Meditamar, ”Perbedaan Locus of Control ditinjau dari Perspektif Agama” *Analitika: Jurnal Magister Psikologi UMA* 12, No. 1 (2020) : 46, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/analitika>

⁵² Naila Al Kholilah & R Iramani, “Studi Financial Management Behavior Pada Masyarakat Surabaya”, *Journal of Business and Banking*, Vol 3 No 1 (2013) : 69–80, diakses pada 16 Januari, 2022, <https://journal.perbanas.ac.id/index.php/jbb/article/view/255>

d. Indikator *Locus Of Control* (LOC)

Menurut Rotter dalam Kholilah dan Iramani terdapat tiga indikator LOC internal yakni :

- 1) Kemampuan yang dimaksud dalam lingkup penelitian ini adalah kemampuan dalam mengelola keuangan pribadi,
- 2) Keterampilan merupakan ketertarikan terkait suatu hal tanpa ada paksaan individu yang memiliki minat terhadap keuangan pribadi akan bersikap waspada bila melakukan keputusan dan mencari solusi bila terjadi masalah terkait keuangan,
- 3) Usaha, seseorang akan berusaha untuk melakukan pengelolaan uang yang optimal agar mencapai kesejahteraan.

Sedangkan Kholilah dan Iramani mengemukakan indikator locus of control secara spesifik yakni :

- 1) Kemampuan pengambilan keputusan
- 2) Menyelesaikan masalah keuangan
- 3) Tingkat keyakinan dan perandalam mengendalikan keuangan sehari-hari⁵³.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa kajian terdahulu yang membahas terkait minat menabung, literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah dan *locus of control* antara lain :

Tabel 2. 1
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul	Hasil	Perbedaan
1.	Purnamawati dan Luqman, 2021 "Peran Gender Sebagai Variabel Moderating Pembelajaran Perbankan Syariah,	Terjadi dampak yang signifikan dari pelajaran perbankan syariah, religiusitas dan	Penelitian yang dilakukan peneliti tidak menggunakan variabel moderating dan

⁵³Naila Al Kholilah & R Iramani, "Studi Financial Management Behavior Pada Masyarakat Surabaya", 73

No	Nama, Tahun dan Judul	Hasil	Perbedaan
	Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menabung Bank Syariah” ⁵⁴ .	inklusi keuangan syariah dan dampak yang tidak signifikan dari variabel literasi keuangan syariah terhadap minat menabung, serta gender dapat menjadi penghubung antara perbankan syariah dan inklusi keuangan dengan minat menabung di Bank Syariah pada mahasiswa di tiga PTN Surabaya	tidak menggunakan variabel Pembelajaran Perbankan Syariah, Religiusitas, lalu menambahkan variabel <i>Locus Of Control</i> serta Objek dari penelitian peneliti pada masyarakat Kecamatan Kembang sedangkan objek penelitian Purnamawati mahasiswa di tiga PTN Surabaya
2.	Sofi Ariani, 2010“Pengaruh Literasi Keuangan, Locus Of Control, Dan Etnis Terhadap Pengambilan	Terjadi pengaruh signifikan dari LOC terhadap keputusan investasi dan	Penelitian yang peneliti lakukan dengan menambahkan variabel inklusi keuangan syariah

⁵⁴ Purnamawati dan Luqman Hakim, “Peran Gender Sebagai Variabel Moderating Pembelajaran Perbankan Syariah, Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menabung Bank Syariah” *jurnal pendidikan akuntansi (JPAK)* 9, no. 1 (2021 : 7-10, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jpak/articel/view/38795>

No	Nama, Tahun dan Judul	Hasil	Perbedaan
	Keputusan Investasi” ⁵⁵	tidak terjadi dampak yang signifikan dari variabel literasi keuangan dan etnis	dan memfokuskan keputusan investasi dengan minat menabung serta tidak menggunakan variabel etnis
3.	Nujmatul Laily, 2016 "Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Mahasiswa Dalam Mengelola Keuangan” ⁵⁶	Terjadi pengaruh yang signifikan dari literasi keuangan terhadap mengelola uang	Penelitian yang penulis lakukan dengan menambahkan variabel inklusi keuangan syariah dan Locus Of Control dan memfokuskan kegiatan mengelola keuangan dengan minat menabung serta objek dari penelitian peneliti pada masyarakat Kecamatan Kembang
4.	Ida dan Cinthia Yohana Dwinta, 2010“Pengaruh <i>Locus Of Control, Financial Knowledge, Personal Income</i> Terhadap	Tidak terjadi pengaruh dari <i>Locus Of Control</i> dan <i>personal income</i> terhadap <i>financial</i>	Terdapat perbedaan dari beberapa variabel yang penulis bahas yakni literasi keuangan syariah dan inklusi

⁵⁵ Sofi Ariani, “Pengaruh Literasi Keuangan, Locus Of Control, Dan Etnis Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi”, *Journal of bussiness and banking* 5, no.2 (2015), <https://journal.perbanas.ac.id/index.php/jbb/article/view/706/0>

⁵⁶ Nujmatul Laily, “Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Mahasiswa Dalam Mengelola Keuangan”, 14-15

No	Nama, Tahun dan Judul	Hasil	Perbedaan
	<i>Financial Management Behavior</i> ⁵⁷	<i>management behavior</i> dan terjadi pengaruh dari <i>financial knowledge</i> terhadap <i>financial management behavior</i>	keuangan syariah serta memfokuskan <i>financial management behaviour</i> dengan minat menabung
5.	Viasary Sandika Angelia, 2020“Pengaruh <i>Locus Of Control, Finance Knowledge, dan Income</i> Terhadap <i>Financial Management Behavior</i> ” ⁵⁸	Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari <i>locus of control</i> , pengetahuan keuangan dan pendapatan terhadap perilaku pengelolaan keuangan	Terdapat beberapa perbedaan variabel yang di teliti penelitian yang akan dilakukan peneliti seperti literasi dan inklusi keuangan syariah serta memfokuskan <i>financial management behaviour</i> dengan minat menabung
6.	Eka Nur Anisyah, Dahlia Pinem, Siti Hidayati, 2021“Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Financial	Terjadi dampak signifikan literasi keuangan, sedangkan tidak terjadi pengaruh dari inklusi	Tejadi perbedaan dalam penelitian penulis dari variabel yang diteliti yakni <i>locus of control</i> serta memfokuskan

⁵⁷ Ida, & Cinthia Yohana Dwinta, “Pengaruh *Locus of Control, Financial Knowledge, Income* Terhadap *Financial Management Behavior*”¹⁴³

⁵⁸ Viasary Sandika Angela, “Pengaruh *Locus Of Control, Finance Knowledge dan Income* Terhadap *Financial Management Behavior*” (tesis, STIEI perbanas Surabaya, 2020), 10-11, diakses pada 25 januari, 2022, <http://eprints.perbanas.ac.id/7417/>

No	Nama, Tahun dan Judul	Hasil	Perbedaan
	Technology Terhadap Perilaku Keuangan UMKM Di Kecamatan Sekupang ⁵⁹	keuangan dan <i>financial technology</i> terhadap perilaku keuangan UMKM di kecamatan Sekupang	perilaku keuangan dengan minat menabung serta objek penelitian pada masyarakat Kecamatan Kembang

Dapat diambil kesimpulan perbedaan kajian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, dalam penelitian penulis menguji literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, *locus of control* terhadap minat menabung pada lembaga keuangan syariah, pada penelitian yang akan dilakukan penulis memfokuskan dari bentuk perilaku pengelolaan keuangan yang berupa investasi yakni dengan minat menabung. Lalu adanya perbedaan dari beberapa variabel yang terdapat pada penelitian terdahulu seperti pengurangan maupun penambahan variabel yang akan diuji dengan variabel yang berbeda serta objek, responden yang berbeda.


C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah gambaran sistematis terkait landasan teori yang akan diteliti dan hubungan variabel terikat dan variabel bebas. Berdasarkan peran pentingnya simpanan nasabah terhadap keberlangsungan lembaga keuangan mikro syariah yang dapat mengakibatkan perlambatan perkembangan LKMS namun masyarakat Kecamatan Kembang kurang berminat menabung pada LKMS. banyak penelitian menganalisis faktor-faktor mengapa masyarakat melakukan hal demikian dan kenapa kurang berminat menabung pada lembaga keuangan mikro syariah. Berdasarkan penelitian terdahulu

⁵⁹Dahlia Pinem, Eka Nur Anisyah, Siti Hidayati “Pengaruh Literasi Keuangan dan Financial Technology Terhadap Perilaku Keuangan Pelaku UMKM di Kecamatan Sekupang”, 320-322

kurangnya minat menabung ada kaitannya dengan faktor-faktor kurangnya pengetahuan atau literasi keuangan, tidak adanya inklusi keuangan di daerah tersebut dan dari faktor pribadi yakni cara pandang (*locus of control*), namun masih terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu terkait faktor tersebut, sehingga terbentuk kerangka berfikir hubungan literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, *locus of control* terhadap minat menabung masyarakat pada lembaga keuangan mikro syariah.

Gambar 2. 1
Kerangka Berfikir



D. Hipotesis

Hipotesis yakni dugaan sementara terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan, banyak faktor yang diteliti yang diduga memiliki pengaruh terhadap minat atau perilaku menabung masyarakat seperti literasi keuangan, inklusi keuangan dan *Locus Of Control* (LOC) namun hal-hal ini masih terjadi perbedaan hasil seperti beberapa penelitian berikut pada penelitian Nujmatul Laily tahun 2016 dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Mahasiswa Dalam Mengelola Keuangan” pada penelitian Nujmatul Laily terjadi pengaruh yang signifikan dari literasi keuangan terhadap perilaku mengelola keuangan⁶⁰, sejalan

⁶⁰ Nujmatul Laily, “Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Mahasiswa Dalam Mengelola Keuangan”, 15

dengan Nujmatul dalam penelitian Eka Nur Anisyah, Dahlia Pinem, Siti Hidayati tahun 2021 adanya pengaruh yang signifikan dari literasi keuangan terhadap perilaku keuangan UMKM di Kecamatan Sekupang⁶¹, namun pada penelitian Purnamawati dan Luqman tahun 2021 dengan judul “Peran Gender Sebagai Variabel Moderating Pembelajaran Perbankan Syariah, Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menabung Bank Syariah”, Dalam penelitian ini terjadi dampak yang tidak signifikan dari literasi keuangan dengan minat menabung mahasiswa PTN Surabaya di bank syariah⁶². Sejalan dengan hal ini dalam penelitian Sofi Ariani terjadi dampak yang tidak signifikan dari literasi keuangan terhadap keputusan investasi⁶³. Sehingga peneliti menduga sebagai berikut:

H_{01} : Literasi keuangan syariah berpengaruh tidak signifikan terhadap minat menabung masyarakat dilembaga keuangan mikro syariah

H_{a1} : Literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap minat menabung masyarakat dilembaga keuangan mikro syariah

Adanya literasi keuangan tentunya harus didukung adanya inklusi keuangan agar adanya pengetahuan dapat terfasilitasi dengan kemudahan akses ataupun yang lainnya untuk menjangkau lembaga keuangan, seperti dalam penelitian Sofi Ariani terdapat pengaruh yang signifikan dari inklusi keuangan terhadap keputusan investasi namun dalam penelitian Eka Nur Anisyah, Dkk menyatakan bahwa tidak terjadi dampak yang signifikan dari inklusi keuangan terhadap perilaku keuangan. Sehingga peneliti menduga sebagai berikut

⁶¹ Dahlia Pinem, Eka Nur Anisyah, Siti Hidayati “Pengaruh Literasi Keuangan dan Financial Technology Terhadap Perilaku Keuangan Pelaku UMKM di Kecamatan Sekupang”320

⁶² Purnamawati dan Luqman Hakim, “Peran Gender Sebagai Variabel Moderating Pembelajaran Perbankan Syariah, Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menabung Bank Syariah” 8

⁶³Sofi Ariani, “Pengaruh Literasi Keuangan, Locus Of Control, Dan Etnis Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi”, 12

H₀₂ : Inklusi keuangan syariah berpengaruh tidak signifikan terhadap minat menabung masyarakat dilembaga keuangan mikro syariah

H_{a2} : Inklusi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap minat menabung masyarakat dilembaga keuangan mikro syariah

Cara pandang seseorang (*Locus Of Control*) juga berpengaruh terhadap perilaku ataupun keputusan individu oleh karena itu *Locus Of Control* dianggap memiliki pengaruh terhadap minat dan juga perilaku lainnya hal ini sejalan dengan penelitian Sofi Ariani yang menyatakan bahwa *Locus Of Control* (LOC) internal berpengaruh dalam keputusan berinvestasi aset real dan kegiatan menabung lainnya⁶⁴. Namun pada penelitian Ida dan Chinthia Dwinta tahun 2010 dengan judul “Pengaruh *Locus Of Control*, *Financial Knowledge*, *Personal Income* Terhadap *Financial Management Behavior*” dalam penelitiannya ini menyatakan bahwa tidak ada pengaruh dari LOC terhadap perilaku mengelola keuangan⁶⁵ Sehingga peneliti menduga sebagai berikut

H₀₃ : Locus Of Control (LOC) berpengaruh tidak signifikan terhadap minat menabung masyarakat dilembaga keuangan mikro syariah

H_{a3} : Locus Of Control (LOC) berpengaruh signifikan terhadap minat menabung masyarakat dilembaga keuangan mikro syariah

⁶⁴ Sofi Ariani, “Pengaruh Literasi Keuangan, Locus Of Control, Dan Etnis Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi” 13

⁶⁵ Ida, & Cinthia Yohana Dwinta, “Pengaruh Locus of Control, Financial Knowledge, Income Terhadap Financial Management Behavior” 137